

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 antara DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2017.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2017;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3 Dasar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 serta RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Surabaya tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2017 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RKPD Kota Surabaya tahun 2017 ditetapkan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal terdapat :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
 27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
 28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.

1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.4.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan Tahun 2018

Memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Surabaya hingga tahun 2016, maka berikut ini tantangan dan prospek perekonomian kota Surabaya yang akan dihadapi dan berpengaruh pada tahun 2017 dan 2018 :

a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

a.1 Kekuatan

Pertama : Kinerja perekonomian Kota Surabaya yang tinggi menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Besarnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatnya daya beli menjadi pendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kedua : Besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti besarnya jumlah penduduk, stabilitas keamanan, kondisi ekonomi yang kondusif, tingginya tingkat konsumsi, dan infrastruktur yang memadai, menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk berbisnis di Kota Surabaya. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, terutama dari kategori lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Ketiga : Kota Surabaya memiliki keuntungan geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan dan kota penghubung (*city hub*). Hal tersebut menjadikan Kota Surabaya memiliki peran penting terhadap aktivitas perdagangan, khususnya di Indonesia bagian timur, nasional maupun ekspor impor.

Keempat : Besarnya potensi sumber daya manusia di Kota Surabaya akan mendukung aktivitas bisnis di pelabuhan Tanjung Perak, Teluk lamong dan Kalimas, khususnya kategori lapangan usaha transportasi

dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota Surabaya.

Kelima : Pengembangan infrastruktur semakin ditingkatkan melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya. Peningkatan dan pembangunan jalan baru seperti jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan frontage Ahmad Yani, dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Selain itu, pembangunan saluran ditujukan untuk mengurangi luas kawasan genangan di Kota Surabaya. Hal tersebut dapat memperlancar arus lalu lintas orang dan barang, mengefisienkan biaya transportasi bagi pelaku usaha, dan meningkatkan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

Keenam : Kota Surabaya memiliki situasi keamanan yang kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik). Keadaan tersebut menjadi insentif bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

Ketujuh : Meningkatnya APBD Kota Surabaya (tahun 2015 sebesar Rp7,9 triliun dan tahun 2016 sebesar Rp 8,2 triliun) menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. APBD Kota Surabaya di tahun 2017 dan 2018 ditargetkan mencapai Rp8,6 triliun dan Rp8,9 triliun serta diarahkan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya.

Kedelapan : Struktur belanja Pemerintah Kota Surabaya yang produktif ditandai dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, belanja dan lainnya.

a.2 Kelemahan

Pertama : Jumlah penduduk Kota Surabaya yang besar (sekitar 2,9 juta jiwa) dan meningkat setiap tahunnya baik karena kelahiran maupun urbanisasi dapat mendorong munculnya masalah-masalah perekonomian maupun masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, pencemaran lingkungan dan sebagainya jika tidak dilakukan pengendalian.

Kedua : Tingginya tingkat pertumbuhan PDRB Kota Surabaya setiap tahunnya belum diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya nilai perkiraan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya di tahun 2018, yaitu sebesar 6,0-7,0%. Hal tersebut terjadi karena masih besarnya proporsi tenaga kerja tak terlatih (*unskilled*).

Ketiga : Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya belum diikuti oleh pemerataan pendapatan antar wilayah serta belum signifikan dalam penurunan kemiskinan.

Keempat : Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil kebutuhan bahan pangan sehingga memiliki ketergantungan kepada daerah penghasil pangan. Jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil pangan akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

Kelima : Pemicu utama inflasi di Kota Surabaya disebabkan oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*) dan akibat kebijakan Pemerintah Pusat (kelompok *administered price*, seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga). Selama ini tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ketika menghadapi inflasi dari kelompok tersebut.

Keenam : Tingkat kemacetan di Surabaya masih tinggi di beberapa titik dan pada waktu tertentu akibat banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi disebabkan karena belum tersedianya transportasi massal cepat yang memadai.

Ketujuh : Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur secara cepat dan berkesinambungan. Namun, sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBD sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Format kerjasama untuk pembangunan infrastruktur dengan pihak swasta, misalnya melalui *Public Private Partnership* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan salah satu upaya yang perlu ditingkatkan.

Kedelapan : Berdasarkan data dari *Easy of Doing Business* yang dilakukan oleh *World Bank* tahun 2016, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik (Surabaya berada di peringkat 14 dari 20 kota di Indonesia), terutama dalam hal kepastian ketepatan waktu dan kemudahan prosedur perijinan.

b. Analisis Kondisi Eksternal Kota Surabaya

b.1 Peluang

Pertama : Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk memperluas jaringan perdagangan internasional sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Kedua : Potensi perekonomian di Kota Surabaya yang cukup besar dan didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai tujuan investasi. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses perbankan turut mendukung daya tarik investasi di Kota Surabaya.

Ketiga : Beroperasinya Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat Surabaya semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya dan sangat mendukung Kota Surabaya sebagai kota pelabuhan dan kota penghubung perdagangan barang dan jasa, baik antar pulau, regional maupun perdagangan internasional.

b.2 Ancaman

Pertama : Lambatnya proses perbaikan ekonomi negara-negara maju berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang, termasuk kota Surabaya. Rencana perubahan kebijakan yang akan diterapkan oleh mitra dagang Kota Surabaya seperti proteksi perdagangan yang cenderung meningkat (misalnya kebijakan proteksi perdagangan yang digulirkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan fenomena keluarnya Inggris dari Masyarakat Uni Eropa/Brexit) akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

Kedua : Masih tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah berdampak pada meningkatnya harga barang-barang impor. Peningkatan barang impor tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang menjadi salah satu pemicu inflasi.

Ketiga : Masuknya arus barang dan jasa ke Surabaya sebagai dampak dari MEA dapat menjadi kompetitor terhadap produk UMKM Surabaya sehingga harus bersaing dengan produk luar. Disamping itu, masuknya tenaga kerja asing juga menjadi pesaing bagi tenaga kerja lokal Surabaya sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran di Surabaya.

c. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan 2018

Berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi ekonomi pada tahun 2015 dan tahun 2016, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek ekonomi ke depannya, maka prediksi atau perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp365.520.600,22 juta. Perkiraan tersebut diestimasi meningkat dari asumsi awal sebesar Rp365.220.600,22 juta. Hal itu dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan terus membaik. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian nasional juga diperkirakan membaik dengan stabilitas makro ekonomi dan dukungan berbagai program strategis pemerintah

pusat dalam menstimulus perekonomian. Melihat Kota Surabaya yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya maka pada tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp389.210.266,11 juta. Peningkatan ini tentunya terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha khususnya kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp104.119.428,13 juta. Sektor ini setiap tahunnya diperkirakan masih memberikan kontribusi tertinggi hingga menjadi sebesar Rp110.847.072,40 juta pada tahun 2018. Kategori terbesar kedua yang menghasilkan PDRB ADHK adalah sektor industri pengolahan, dimana pada tahun 2017 diperkirakan menghasilkan PDRB sebesar Rp72.045.401,93 juta selanjutnya kategori penyedia akomodasi dan makan minum sebesar Rp52.416.782,96 juta.

Tabel 1.1
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2017**	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	620.532,95	642.196,87
B	Pertambangan dan Penggalian	21.189,37	23.526,14
C	Industri Pengolahan	72.045.401,93	76.635.493,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.693.212,82	1.790.367,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	577.553,71	622.736,36
F	Konstruksi	35.836.873,54	38.142.602,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	104.119.428,13	110.847.072,40
H	Transportasi dan Pergudangan	18.067.358,40	19.149.143,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.416.782,96	55.734.904,38
J	Informasi dan Komunikasi	23.543.750,01	25.026.217,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.790.891,48	18.098.275,51
L	Real Estate	9.892.025,20	10.547.597,13
M,N	Jasa Perusahaan	8.395.445,74	8.990.756,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.563.254,75	4.826.206,80
P	Jasa Pendidikan	8.504.951,55	9.107.519,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.847.151,16	2.950.213,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.584.796,51	5.865.398,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		365.520.600,22	389.210.266,11

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

b) Pertumbuhan Sektoral

Hingga tahun 2017 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan terus tumbuh positif meskipun pertumbuhan tidak signifikan, dimana struktur ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih didominasi oleh kategori lapangan usaha yang berbasis perdagangan dan jasa. Sehingga sektor yang berbasis perdagangan dan jasa tersebut setiap tahunnya diperkirakan memberikan kontribusi yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 28,49 persen. Mengingat tingginya aktivitas ekonomi perdagangan di Kota Surabaya secara otomatis berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sektor Industri Pengolahan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa tentunya akan mendorong meningkatnya produksi sehingga mendorong lapangan usaha industri pengolahan juga tumbuh positif. Pada tahun 2017 industri pengolahan diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 19,71 persen. Untuk gambaran perkembangan peranan kategori lapangan usaha di Kota Surabaya selengkapnya terangkum dalam tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2017**	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,71	19,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,80	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,49	28,50
H	Transportasi dan Pergudangan	4,94	4,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,34	14,33

J	Informasi dan Komunikasi	6,44	6,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	4,65
L	Real Estate	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,24
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

c) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan masih tumbuh di kisaran 5,9%-6,3%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen RPJM Kota Surabaya tahun 2016-2021 diproyeksikan sebesar 6,0%-6,5%. Namun mencermati perkembangan perekonomian terkini yang mengalami perbaikan dan diperkirakan terus membaik maka pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 6,4%-7,0%. Disamping itu stabilisasi makro ekonomi Kota Surabaya yang selalu positif khususnya yang didorong dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan peran investasi diperkirakan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2017 dan 2018 terangkum dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9%-6,3%	6,4%-7,0%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya

d) Tingkat Inflasi

Realiasi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 3,22 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya tersebut lebih tinggi dibanding

inflasi Jawa Timur (2,74 persen) dan Nasional (3,02 persen), namun inflasi Kota Surabaya tersebut tergolong masih rendah dan memenuhi target sasaran inflasi nasional yaitu 4,0%-5,0%. Berdasarkan perkembangan inflasi hingga pertengahan tahun 2017 maka di akhir tahun 2017 inflasi Kota Surabaya diestimasi pada kisaran 4%-5%. Sementara pada tahun 2018 inflasi Kota Surabaya diproyeksikan pada kisaran 3,5%-4,5% dari asumsi awal sebesar 4%-5%. Perubahan proyeksi tersebut disesuaikan dengan mengacu pada penetapan sasaran inflasi Nasional di tahun 2018 sebesar 3,5%-4,5%. Pemicu inflasi Kota Surabaya ke depan diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan (*volatile food*) mengingat kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya masih dipenuhi oleh daerah-daerah penghasil disekitar wilayah Kota Surabaya.

Tabel 1.4
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Inflasi (%)	4,0%-5,0%	3,5%-4,5%

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

e) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu *soft* infrastruktur maupun *hard* infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi tujuan investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp850 milyar yang berasal dari PMDN dari asumsi awal sebesar Rp718,63 Milyar. Perubahan tersebut didasarkan pada kenaikan investasi pada tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan. Sementara pada tahun 2018 capaian investasi diperkirakan sebesar Rp765,42 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD33,18 juta.

Tabel 1.5
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN (dalam Milyar Rp)	PMA (JutaUSD)
2017**	850,00	45,00
2018**	765,42	33,18

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

f) Ekspor – Impor

Pada tahun 2017 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai 19.585.497.986 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar 17.030.104.405. Kemudian kinerja perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai untuk US\$22.583.990.048 ekspor dan untuk US\$19.591.246.281 impor. Masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global serta kondisi ekonomi mitra dagang menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan estimasi proyeksi ekspor impor Kota Surabaya dari asumsi sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam US\$)

Tahun	2017**	2018**
Ekspor	19.585.497.986	22.583.990.048
Impor	17.030.104.405	19.591.246.281

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

g) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya pada tahun 2017 diproyeksikan dikisaran 6,73%-8,4% dan pada tahun 2018 pengangguran diproyeksikan dikisaran 6,0%-7,0% dari asumsi awal di tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,5%-6,5%. Proyeksi yang diestimasi lebih tinggi dari asumsi sebelumnya didasarkan pada realisasi tingkat pengangguran Kota Surabaya di tahun 2015 yang cukup tinggi serta karakteristik pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi selama

ini terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, *nontradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) serta elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah. Selengkapnya terkait proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya
Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017**	6,73 - 8,4
2018**	6,0 - 7,0

Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya, 2017.

1.4.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

a.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG (%)
PENDAPATAN DAERAH				
1	Pendapatan Asli Daerah	4.212.569.176.921	4.508.634.337.834	296.065.160.913 7,03%
	a. Pajak Daerah	3.127.522.197.439	3.265.955.423.268	138.433.225.829 4,43%
	b. Retribusi Daerah	318.061.505.925	392.397.980.801	74.336.474.876 23,37%
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.311.576.799	137.981.858.739	(28.329.718.060) -17,03%
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	600.673.896.758	712.299.075.027	111.625.178.269 18,58%
2	Dana Perimbangan	2.267.796.097.195	2.189.117.828.574	(78.678.268.621) -3,47%
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	436.222.686.000	483.680.023.527	47.457.337.527 10,88%
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	27.543.339.103	13.068.183.139	(14.475.155.964) -52,55%
	c. Dana Alokasi Umum	1.345.040.944.092	1.233.380.403.908	(111.660.540.184) -8,30%
	d. Dana Alokasi Khusus	458.989.128.000	458.989.218.000	90.000 0,00%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.101.721.824.316	1.020.770.497.137	(80.951.327.179) -7,35%
	a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.051.700.059.316	967.584.022.137	(84.116.037.179) -8,00%
	b. Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya		3.164.710.000	3.164.710.000
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50.021.765.000	50.021.765.000	- 0,00%
JUMLAH PENDAPATAN		7.582.087.098.432	7.718.522.663.545	136.435.565.113 1,80%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Pada tahun 2017 terdapat penambahan sebesar Rp136.435.565.113,- atau 1,80% dari Rp.7.582.087.098.432,- menjadi Rp.7.718.522.663.454,-. Perubahan target Pendapatan daerah Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2017 PAD mengalami perubahan sebesar Rp.296.065.160.913,- atau 7,03% dari Rp4.212.569.176.921,- menjadi Rp.4.508.634.337.834,- yang bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Untuk hasil pajak daerah mengalami perubahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.9 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Perubahan Pajak Daerah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL PAJAK DAERAH	3,127,522,197,439	3,265,955,423,268	138,433,225,829	4.43%
1 Pajak Hotel	217,834,000,000	222,421,087,816	4,587,087,816	2.11%
2 Pajak Restoran	340,335,140,000	366,162,881,267	25,827,741,267	7.59%
3 Pajak Hiburan	62,848,250,000	62,848,250,000	-	0.00%
4 Pajak Reklame	131,161,200,000	131,161,200,000	-	0.00%
5 Pajak Penerangan Jalan	361,000,000,000	361,000,000,000	-	0.00%
6 Pajak Parkir	66,400,000,000	66,400,000,000	-	0.00%
7 Pajak Air Bawah Tanah	1,417,280,000	1,417,280,000	-	0.00%
8 Pajak Bumi dan Bangunan	960,419,744,787	967,469,744,787	7,050,000,000	0.73%
9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	986,106,582,652	1,087,074,979,397	100,968,396,745	10.24%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan pajak daerah dikarenakan :

- a. Pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp4.587.087.816,- atau 2,11% yang semula Rp217.834.000.000,- menjadi Rp.222.421.087.816,- hal ini dikarenakan adanya kenaikan tingkat hunian dari pajak hotel;
- b. Pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp25.827.741.267,- atau 7,59% yang semula Rp340.335.140.000,- menjadi Rp366.162.881.267,- hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah restoran;
- c. Pajak Hiburan tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp62.848.250.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
- d. Pajak reklame tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp131.161.200.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
- e. Pajak penerangan jalan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp361.000.000.000,- hal ini mempertimbangkan

realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017

- f. Pajak parkir tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp66.400.000.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
- g. Pajak Air Tanah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1.417.280.000,- hal ini mempertimbangkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan semester I tahun 2017
- h. Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp7.050.000.000,- atau 0,73% yang semula Rp960.419.744.787,- menjadi Rp967.469.744.787,-hal ini dikarenakan :
 - Prosentase tertagih 87,02% dari SPPT yang diterbitkan, dari historis tahun-tahun sebelumnya;
 - Hasil pertelaan baru yang SPPT diterbitkan pada tahun berjalan;
 - Penyesuaian nilai NJOP berdasarkan pelaporan SPOP baru oleh WP pada tahun berjalan;
 - Penyesuaian nilai NJOP berdasarkan permohonan pendaftaran/pecah/gabung NOP pada tahun berjalan;
 - Penagihan piutang dan tunggakan yang diharapkan terbayar pada tahun berjalan.
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp100.968.396.745,- atau 10,24% yang semula Rp986.106.582.652,- menjadi Rp1.087.074.979.397,- hal ini dikarenakan adanya kenaikan NJOP pada tahun 2017, tingkat suku bunga KPR yang semakin turun dan pertumbuhan ekonomi yang baik, diasumsikan dapat menggairahkan sektor properti di semester II tahun 2017

2. Retribusi Daerah

Perubahan retribusi daerah secara rinci tampak pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	318,061,505,925	392,397,980,801	74,336,474,876	23.37%
A RETRIBUSI JASA UMUM	92,826,864,650	95,523,526,032	2,696,661,382	2.91%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	9,375,526,425	10,050,799,500	675,273,075	7.20%
2 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	38,000,000,000	38,000,000,000	-	0.00%
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2,614,800,000	2,614,800,000	-	0.00%
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24,321,969,000	28,384,346,500	4,062,377,500	16.70%
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	12,375,300,000	12,814,284,845	438,984,845	3.55%
6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,215,900,000	1,443,872,670	227,972,670	18.75%
7 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3,120,432,225	-	(3,120,432,225)	-100.00%
8 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	722,937,000	1,632,222,517	909,285,517	125.78%
9 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dalam bentuk tinja	1,080,000,000	583,200,000	(496,800,000)	-46.00%
B RETRIBUSI JASA USAHA	66,124,585,875	129,684,321,809	63,559,735,934	96.12%
1 Retribusi Terminal	7,200,000,000	7,539,215,717	339,215,717	4.71%
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir	3,500,000,000	4,375,000,000	875,000,000	25.00%
3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	5,846,363,000	5,983,708,717	137,345,717	2.35%
4 Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	46,350,839,030	108,198,663,530	61,847,824,500	133.43%
5 Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	958,945,545	958,945,545	-	0.00%
6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	688,946,300	688,946,300	-	0.00%
7 Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	42,000,000	75,000,000	33,000,000	78.57%
8 Penggunaan Gedung Serba Guna	850,000,000	1,105,230,000	255,230,000	30.03%
9 Retribusi Pemakaian Mikro dan Kecil Koperasi	354,900,000	427,020,000	72,120,000	20.32%
10 Retribusi Pemakaian Mikro dan Kecil Pertanian	332,592,000	332,592,000	-	0.00%
C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	159,110,055,400	167,190,132,960	8,080,077,560	5.08%
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150,807,534,000	159,577,536,875	8,770,002,875	5.82%
2 Retribusi Izin Trayek	761,068,000	654,996,085	(106,071,915)	-13.94%
3 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	7,541,453,400	6,957,600,000	(583,853,400)	-7.74%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah.

Perubahan retribusi daerah dikarenakan :

- a. Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan sebesar Rp2.696.661.382,- atau 2,91% yang semula Rp92.826.864.650,- menjadi Rp95.523.526.032,- yaitu dari:
 - Retribusi pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp675.273.075,- atau 7,20% yang semula Rp9.375.526.425,- menjadi Rp10.050.799.500,- hal ini dikarenakan adanya penambahan penerimaan dari pelayanan rawat inap dan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp38.000.000.000,-
 - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2.614.800.000,-
 - Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan sebesar Rp4.062.377.500,- atau 16,70% yang semula Rp24.321.969.000,- menjadi Rp28.384.346.500,- hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya penerapan tarif zona dan dipasanginya beberapa meter parkir elektronik;
 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp438.984.845,- atau 3,55% yang semula Rp12.375.300.000,- menjadi Rp12.814.284.845,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi cetak peta mengalami peningkatan sebesar Rp227.972.670,- atau 18,75% yang semula Rp1.215.900.000,- menjadi Rp1.443.872.670,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihapus sebesar Rp3.120.432.225,- dikarenakan amanat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 februari 2017 Nomor 065/918/114.2/2017 perihal perlunya penyesuaian tentang pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;

- Retribusi pelayanan tera / tera ulang mengalami peningkatan sebesar Rp909.285.517,- atau 125,78% yang semula Rp722.937.000,- menjadi Rp1.632.222.517,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
- Retribusi pengelolaan limbah cair dalam bentuk tinja mengalami penurunan sebesar Rp496.800.000,- atau -46 % yang semula Rp1.080.000.000,- menjadi Rp583.200.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
- b. Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp63.559.735.934,- (96,12%) yang semula Rp66.124.585.875,- menjadi Rp129.684.321.809,- yaitu dari:
 - Retribusi terminal mengalami peningkatan sebesar Rp339.215.717,- atau 4,71% yang semula Rp7.200.000.000,- menjadi Rp7.539.215.717,- hal ini dikarenakan masih dikelolanya terminal oleh Pemerintah Kota Surabaya;
 - Retribusi tempat khusus parkir mengalami peningkatan sebesar Rp875.000.000,- atau 25% yang semula Rp3.500.000.000,- menjadi Rp4.375.000.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami peningkatan sebesar Rp137.345.717,- atau 2,35% yang semula Rp5.846.363.000,- menjadi Rp5.983.708.717,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Pemakaian tanah atau tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp61.847.824.500,- atau 133,43% semula yaitu dari HGB diatas HPL Hotel Bumi terbayar pada tahun 2017 yang semula Rp46.350.839.030,- menjadi Rp108.198.663.530,-;
 - Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp958.945.545,-
 - Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp688.946.300,-

- Penggunaan gedung gelanggang remaja surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp33.000.000,- atau 78,57% yang semula Rp42.000.000,- menjadi Rp75.000.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Penggunaan gedung serba guna mengalami peningkatan sebesar Rp255.230.000,- atau 30,03% yang semula Rp850.000.000,- menjadi Rp1.105.230.000,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi pemakaian mikro dan kecil koperasi mengalami peningkatan sebesar Rp72.120.000,- atau 20,32% yang semula Rp354.900.000,- menjadi Rp427.020.000,- hal ini dikarenakan Penambahan dikarenakan adanya peresmian/pembukaan sentra kuliner, adanya pembayaran retribusi terhadap tunggakan tahun sebelumnya, adanya pengisian stan yang masih kosong oleh pedagang baru;
 - Retribusi pemakaian mikro dan kecil tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp332.592.000,-
- c. Retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan sebesar Rp8.080.077.560,- atau 5,08% yang semula Rp159.110.055.400,- menjadi Rp167.190.132.960,- yaitu dari :
- Retribusi izin mendirikan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp8.770.002.875,- atau 5,82% yang semula Rp.150.807.534.000,- menjadi Rp159.577.536.875,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi izin trayek mengalami penurunan sebesar Rp106.071.915,- atau -13,94% yang semula Rp761.068.000,- menjadi Rp654.996.085,- hal ini berdasarkan realisasi sampai dengan semester I;
 - Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing mengalami penurunan sebesar Rp583.853.400,- atau -7,74% yang semula Rp7.541.453.400,- menjadi Rp6.957.600.000,- hal ini dikarenakan adanya penyesuaian laporan keberadaan tenaga kerja

asing sampai dengan Desember 2016 dengan estimasi kurs dolar sebesar Rp13.000,- per dolar.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami perubahan sebagaimana tampak pada tabel 1.11 sebagai berikut:

Tabel 1.11
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH		APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		166,311,576,799	137,981,858,739	(28,329,718,060)	-17.03%
A	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH / BUMD	158,147,029,069	129,277,488,851	(28,869,540,218)	-18.25%
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum	138,393,232,824	111,517,113,294	(26,876,119,530)	-19.42%
2	Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar Surya	4,333,579,234	2,808,303,715	(1,525,275,519)	-35.20%
3	Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	126,288,045	-	(126,288,045)	-100.00%
4	Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	13,870,612,800	13,931,784,464	61,171,664	0.44%
5	Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	16,891,166	6,704,000	(10,187,166)	-60.31%
6	Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama	300,000,000	471,204,444	171,204,444	57.07%
7	Bagian Laba PT. Surya Artha Utama	1,006,425,000	442,378,934	(564,046,066)	-56.04%
8	Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang	100,000,000	100,000,000	-	0.00%
B	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH/ BUMN	8,164,547,730	8,704,369,888	539,822,158	6.61%
1	Bagian Laba PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER)	8,164,547,730	8,704,369,888	539,822,158	6.61%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikarenakan:

a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD mengalami penurunan sebesar Rp28.869.540.218,- atau -18,25% yang semula Rp158.147.029.069,- menjadi Rp129.277.488.851,- yaitu dari :

- Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum mengalami penurunan sebesar Rp26.876.119.530,- atau -19,42% yang semula Rp138.393.232.824,- menjadi Rp111.517.113.294,- karena penyesuaian berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/244/436.1.2/2017 tentang Pengesahan laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Tahun 2016, tanggal 16 Juni 2016;
- Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar Surya mengalami penurunan sebesar Rp1.525.275.519,- atau -35,20% yang semula Rp4.333.579.234,- menjadi Rp2.808.303.715,- karena berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dihapus sebesar Rp126.288.045,- karena mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar Rp61.171.664,- atau 0,44% yang semula Rp13.870.612.800,- menjadi Rp13.931.784.463,- dikarenakan penyesuaian berita acara rapat umum pemegang saham tahunan tahun Buku 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 31 Januari 2017;
- Bagian laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur mengalami penurunan sebesar Rp10.187.166,- atau -60,31% yang semula Rp16.891.166,- menjadi Rp6.704.000,- hal ini dikarenakan penyesuaian berita acara rapat umum pemegang saham tahunan

tahun buku 2016 PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 2017. Pemerintah Kota Surabaya tidak menambah penyertaan modal tetapi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menambah penyertaan modalnya maka jumlah deviden yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya berkurang;

- Bagian Laba PT. Surya Artha Utama mengalami penurunan sebesar Rp564.046.066,- atau -56,04% dikarenakan penyesuaian Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT. Bank Perkreditan Rakyat tanggal 23 Pebruari 2017;
 - Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama mengalami peningkatan sebesar Rp171.204.444,- atau 57,07% karena berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN yaitu dari Bagian Laba PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER) mengalami peningkatan sebesar Rp539.822.158,- (6,61%) yang semula Rp8.164.547.730,- menjadi Rp8.704.369.888,- berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Mei 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan sebagaimana tampak pada tabel 1.12 sebagai berikut :

Tabel 1.12
Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	600,673,896,758	712,299,075,027	111,625,178,269	18.58%
1 Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1,754,584,000	4,155,098,200	2,400,514,200	136.81%
2 Penerimaan Jasa Giro	20,245,237,328	20,245,237,328	-	0.00%
3 Pendapatan Bunga Deposito	113,115,536,281	113,115,536,281	-	0.00%
4 Tuntutan Ganti Kerugian	12,837,500	-	(12,837,500)	-100.00%
5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	885,832,695	885,832,695	-	0.00%
6 Pendapatan Denda Retribusi	1,000,000,000	2,507,710,054	1,507,710,054	150.77%
7 Pendapatan dari Pengembalian	-	1,347,743,629	1,347,743,629	
8 Penerimaan Lain-lain	160,824,676,849	252,332,653,940	91,507,977,091	56.90%
9 Pendapatan dari Bahan Layanan Umum Daerah (BLUD)	233,737,975,896	235,103,542,900	1,365,567,004	0.58%
10 Dana Kapitasi Kesehatan Nasional	69,097,216,209	82,605,720,000	13,508,503,791	19.55%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Lain-lain PAD yang sah dikarenakan :

- Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai mengalami peningkatan sebesar Rp2.400.514.200,- atau 136,81% yang semula Rp1.754.584.000,- menjadi Rp4.155.098.200,- dengan rencana :
 - a. Bongkaran Reklame dengan 19 jenis pipa besi;
 - b. Bongkaran Bangunan SDN Sambikerep III & SDN Krembangan III;
 - c. Bongkaran Bangunan SMPN IX;
 - d. Bongkaran Bangunan Puskesmas Banyuurip, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Lontar, SDN Tembok Dukuh IV, PMK Pakal, Kec Bulak, SDN Warugunung I, Puskesmas Kedung Cowek, Liponsos Keputih;
 - e. Bongkaran Bangunan Kelurahan Sidotopo, SMAN XIII, Gudang Arsip Kertajaya, Kel Ampel, SDN Siwalankerto II & III, PMK Tambakrejo, SDN Perak Barat IV, SMPN XVII, SMPN XIV, Sdn Babadan IV, SDN Ujung V, SDN Tambaksari I, SMPN 33, SDN Sidotop 1, SDN Dukuh Pakis, Kec Rungkut, SMPN 10, SMPN 9;

- f. Bongkaran Bangunan kantor Satpol PP;
 - g. Bongkaran Bangunan yaitu kayu dan genteng;
 - h. Penjualan kendaraan roda 4 dan roda 2
 - i. Penjualan alat berat Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau antara lain kontainer, truck compactor, truck arm roll, truck tangki, dump truck, sepeda motor roda 3
 - j. Penjualan pompa Asem Jaya dan Bratang
 - k. Penjualan pipa Dinas Perhubungan
 - l. Penjualan Barang Inventaris antara lain Meja dan Kursi dari SKPD
- Penerimaan Jasa Giro tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp20.245.237.328,-
 - Pendapatan Bunga Deposito tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp113.115.536.281,-
 - Tuntutan ganti kerugian daerah dihapus sebesar Rp12.837.500,- dikarenakan sudah melunasi pada tahun 2016;
 - Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.885.832.695,-
 - Pendapatan denda retribusi mengalami peningkatan sebesar Rp.1.507.710.054,- atau 150,77% yang semula Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp.2.507.710.054,- berdasarkan penyesuaian realisasi sampai dengan semester I;
 - Pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp1.347.743.629,-;
 - Penerimaan lain-lain bertambah Rp91.507.977.091,- atau 56,90% yang semula Rp160.824.676.849,- menjadi Rp252.332.653.940,- hal ini dikarenakan :
 - a. Pendapatan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan bangunan, pendapatan uang partisipasi pembangunan HGB diatas HPL, pendapatan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan kepariwisataan, pendapatan sewa atas penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Surabaya, penyeteran atas temuan hasil pemeriksaan, sewa bangunan

- dan tanah gedung Siola dan pendapatan sanksi administrasi pajak penyesuaian berdasarkan realisasi;
- b. Sewa ATM Bank Mandiri di Siola Tahun 2017 selama 7 bulan, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020;
 - c. Sewa lahan parkir *Club Deluxe* periode 5 Agustus 2016 sampai dengan 4 Agustus 2018 sudah terbayar pada 18 Nopember 2016, sebesar Rp325.208.000. Sewa Ruang ATM Bank Jatim periode 1 Desember 2015 s.d 30 Nopember 2019 sudah terbayar pada 29 Desember 2015;
- Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengalami peningkatan sebesar Rp1.365.567.004,- atau 0,58% meliputi :
1. Pendapatan BLUD RSUD Dr. Mohammad Soewandhie tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp153.476.920.515,-
 2. Pendapatan BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada meningkat sebesar Rp1.365.567.004,- atau 0,58% yang semula Rp80.261.055.381,- menjadi Rp81.626.622.385,- dengan rincian penambahan dari:
 - a. Rencana penambahan dari pasien rawat jalan sebesar Rp109.169.500,-
 - b. Rencana penambahan dari pasien Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp116.083.500,-
 - c. Rencana penambahan dari pasien rawat inap sebesar Rp168.469.300,-
 - d. Rencana penambahan dari pasien bedah sebesar Rp8.448.440,-
 - e. Rencana penambahan dari pasien laboratorium sebesar Rp3.901.000,-
 - f. Rencana penambahan dari pasien radiologi sebesar Rp7.666.470,-
 - g. Rencana penambahan dari pasien persalinan sebesar Rp1.260.000,-
 - h. Rencana penambahan dari perawatan jenazah sebesar Rp1.325.000,-
 - i. Rencana penambahan dari pasien Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp949.243.794.

- Dana Kapitasi Kesehatan Nasional mengalami peningkatan sebesar Rp13.508.503.791,- atau 19,55% yang semula Rp69.097.216.209,- menjadi Rp82.605.720.000,-

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan mengalami perubahan sebesar Rp78.678.268.621,- dari Rp2.267.796.097.195,- menjadi Rp2.189.117.828.574,- atau mengalami penurunan sebesar 3,47% sebagaimana tampak pada tabel 1.13 sebagai berikut :

**Tabel 1.13
Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2017**

PENDAPATAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
DANA PERIMBANGAN	2.267.796.097.195	2.189.117.828.574	(78.678.268.621)	-3,47%
A BAGI HASIL PAJAK	436.222.686.000	483.680.023.527	47.457.337.527	10,88%
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	13.622.241.000	15.649.035.213	2.026.794.213	14,88%
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21	400.062.720.000	444.832.423.121	44.769.703.121	11,19%
3 Bagi Hasil Cukai Tembakau	22.537.725.000	23.198.565.193	660.840.193	2,93%
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK	27.543.339.103	13.068.183.139	(14.475.155.964)	-52,55%
1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	206.187.000	256.546.226,00	50.359.226	24,42%
2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.633.103	-	(6.633.103)	-100,00%
3 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000	1.493.124.000,00	-	0,00%
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.758.767.000	10.072.083.727,00	(14.686.683.273)	-59,32%
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.051.202.000	1.218.521.850,00	167.319.850	15,92%
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.492.000	25.904.260,00	412.260	1,62%
7 Bagi Hasil Iuran Kuasa Pertambangan	-	-	-	
8 Bagi Hasil Dari Pertambangan mineral dan Batubara	1.934.000	2.003.076,00	69.076	3,57%
C. DANA ALOKASI UMUM	1.345.040.944.092	1.233.380.403.908	(111.660.540.184)	-8,30%
D. DANA ALOKASI KHUSUS	458.989.128.000	458.989.218.000	90.000	0,00%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan PD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Dana Perimbangan dikarenakan :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp47.457.337.527,- atau 10,88% yang semula Rp436.222.686.000,- menjadi Rp483.680.023.527,- meliputi:

- a) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan sebesar Rp2.026.794.213,- atau 14,88% yang semula Rp13.622.241.000,- menjadi Rp15.649.035.213,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
- b) Pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar Rp44.769.703.121,- atau 11,19% yang semula Rp400.062.720.000,- menjadi Rp444.832.423.121,- berdasarkan :
 - PERDIRJEN Perimbangan Keuangan Nomor: Per - 1 / PK /2017 tentang Tata cara pemotongan atas lebih bayar DBH dalam penyaluran DBH triwulan 1 pada Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Maret 2017;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017.
- c) Pendapatan dari bagi hasil cukai hasil tembakau mengalami peningkatan sebesar Rp660.840.193,- atau 2,93% yang semula Rp22.537.725.000,- menjadi Rp23.198.565.193,- berdasarkan :
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, tanggal 13 Maret 2017;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi

Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 Desember 2016.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan Rp14.475.155.964,- atau -52,55% yang semula Rp27.543.339.103,- menjadi Rp13.068.183.139,- meliputi:

- a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan mengalami peningkatan Rp50.359.226,- atau 24,42% yang semula Rp206.187.000,- menjadi Rp256.546.226,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
- b) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) dihapus sebesar Rp6.633.103,- berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- c) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1.493.124.000,-
- d) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi mengalami penurunan sebesar Rp14.686.683.273,- atau -59,32% yang semula Rp24.758.767.000,- menjadi Rp10.072.083.727,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
- e) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi mengalami peningkatan sebesar Rp167.319.850,- atau 15,92% yang semula

Rp1.051.202.000,- menjadi Rp1.218.521.850,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

- f) Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi mengalami peningkatan sebesar Rp.412.260,- atau 1,62% yang semula Rp25.492.000,- menjadi Rp25.904.260,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;
- g) Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara mengalami peningkatan sebesar Rp69.076,- atau 3,57% yang semula Rp1.934.000,- menjadi Rp2.003.076,- berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017;

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp111.660.540.184,- atau -8,30% yang semula Rp1.345.040.944.092,- menjadi Rp1.233.380.403.908,- berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-145/PK/2017, Hal Penyaluran Kembali Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar Rp90.000,- yang semula Rp458.989.128.000,- menjadi Rp458.989.218.000,- berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp80.951.327.179,- (-7,35%) yang semula Rp1.101.721.824.316,- menjadi Rp1.020.770.497.137,- sebagaimana tampak pada tabel 1.14:

Tabel 1.14
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017

PENDAPATAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,101,721,824,316	1,020,770,497,137	(80,951,327,179)	-7.35%
A DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1,051,700,059,316	967,584,022,137	(84,116,037,179)	-8.00%
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	365,247,693,240	357,047,786,534	(8,199,906,706)	-2.25%
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	388,233,678,970	270,789,073,589	(117,444,605,381)	-30.25%
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	237,982,718,020	241,314,126,719	3,331,408,699	1.40%
4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1,554,925,121	1,695,845,421	140,920,300	9.06%
5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok	58,681,043,965	96,737,189,874	38,056,145,909	64.85%
B DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI DAN PEMERINTAH DESA	-	3,164,710,000	3,164,710,000	
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	3,164,710,000	3,164,710,000	
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,021,765,000	50,021,765,000	-	0.00%
1 Dana Insentif Daerah	50,021,765,000	50,021,765,000	-	0.00%

Sumber : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2017, diolah

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dikarenakan :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi mengalami penurunan sebesar Rp84.116.037.179,- atau -8% yang semula Rp1.051.700.059.316,- menjadi Rp967.584.022.137,- meliputi:

- Bagi Hasil Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan sebesar Rp8.199.906.706,- atau -2,25% yang semula Rp365.247.693.240,- menjadi Rp357.047.786.534,-;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami penurunan sebesar Rp117.444.605.381,- atau -30,25% yang semula Rp388.233.678.970,- menjadi Rp270.789.073.589,-;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami peningkatan sebesar Rp3.331.408.699,- atau 1,40% yang semula Rp237.982.718.020,- menjadi Rp241.314.126.719,- ;
- Bagi Hasil Penerimaan dari Air Permukaan mengalami peningkatan sebesar Rp140.920.300,- atau 9,06% yang semula Rp1.554.925.121,- menjadi Rp1.695.845.421,-;
- Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok mengalami peningkatan sebesar Rp38.056.145.909,- atau 64,85% yang semula Rp58.681.043.965,- menjadi Rp96.737.189.874,-

Penurunan tersebut berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 970/29667/202.4/2017 tanggal 10 Juli 2017, perihal penyampaian keputusan Gubernur Jawa Timur antara lain:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/360/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1///361/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2017;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/369/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016.

2. Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp3.164.710.000,-berdasarkan Penyesuaian berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur nomor 903/12473/202/2016, tanggal 29 Desember 2016, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp50.021.765.000,-.

a.2 Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.15 sebagai berikut :

Tabel 1.15
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG (%)	
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Tidak Langsung				
a.	Belanja Pegawai	2,065,242,895,087	2,073,562,837,938	8,319,942,851	0.40%
b.	Belanja Subsidi	19,005,408,000	-	(19,005,408,000)	-100.00%
c.	Belanja Hibah	177,606,478,734	206,052,081,326	28,445,602,592	16.02%
d.	Belanja Bantuan Sosial				
e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	750,000,000	7,974,260,070	7,224,260,070	963.23%
f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2,076,869,303	2,076,869,303	-	0.00%
g.	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	10,000,000,000	-	0.00%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		2,274,681,651,124	2,299,666,048,637	24,984,397,513	1.10%
2	Belanja Langsung				
a.	Belanja Pegawai	470,316,573,929	439,688,036,362	(30,628,537,567)	-6.51%
b.	Belanja Barang dan Jasa	3,153,463,390,147	3,245,885,250,997	92,421,860,850	2.93%
c.	Belanja Modal	2,663,386,532,200	2,782,389,562,864	119,003,030,664	4.47%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		6,287,166,496,276	6,467,962,850,223	180,796,353,947	2.88%

Sumber : BPKPD dan Bappeko 2017, diolah.

a.3 Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.16 sebagai berikut :

Tabel 1.16
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017

PEMBIAYAAN DAERAH	APBD 2017		BERTAMBAH / BERKURANG	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1 Penerimaan Pembiayaan	998,767,926,303	1,069,035,716,702	70,267,790,399	7.04%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	998,767,926,303	1,069,035,716,702	70,267,790,399	7.04%
2 Pengeluaran Pembiayaan	19,006,877,335	19,929,481,387	922,604,052	4.85%
Penyertaan Modal	19,006,877,335	19,929,481,387	922,604,052	4.85%

Sumber : BPKPD dan Bappeko 2017, diolah

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target pendapatan daerah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Kementerian Keuangan, Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 februari 2017 Nomor 065/918/114.2/2017 perihal perlunya penyesuaian tentang pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
2. Penyesuaian target berdasarkan potensi dan realisasi dari pajak dan retribusi;
3. Penyesuaian bagian laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat dari Perusahaan Milik Daerah (BUMD);
4. Penyesuaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan realisasi.

c. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja Surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-145/PK/2017, Hal Penyaluran Kembali Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016
2. Penyesuaian belanja bantuan keuangan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur nomor 903/12473/202/2016, tanggal 29 Desember 2016, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
3. Penyesuaian belanja Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 2016 tentang Alokasi DBHCHT kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA. 2017, tanggal 30 Desember 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Kurang Bayar Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam APBN TA. 2017, tanggal 16 Pebruari 2017
4. Penyesuaian belanja berdasarkan Surat dari Kemendagri Nomor 180/1045/SJ tanggal 24 Pebruari 2017 bahwa terkait rencana iuran JKN bagi pekerja penerima upah pada perusahaan swasta tidak dapat diberikan
5. Penyesuaian beberapa belanja akibat perubahan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:
 - Pengelolaan terminal
 - Pembangunan menara telekomunikasi
6. Penyesuaian belanja hak keuangan dan administratif DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017


d. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Surabaya tahun 2017 adalah :

1. Penerimaan pembiayaan berubah dikarenakan penyesuaian silpa di tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2016;
2. Pengeluaran pembiayaan berubah dikarenakan penyesuaian penyertaan modal kepada PD. Pasar Surya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Surabaya.

Keberhasilan pencapaian target indikator makro ekonomi kota Surabaya mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Daerah (IKD). Oleh karena itu dilakukan upaya dan intervensi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui belanja Pemerintah untuk dapat mendorong keberhasilan indikator tersebut. Hubungan antara indikator makro ekonomi, indikator kinerja daerah, dan kebijakan penganggaran di kota Surabaya ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Hubungan indikator makro ekonomi, indikator kinerja daerah, dan kebijakan penganggaran



1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar
- 1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

II. Evaluasi Hasil RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II
- 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

IV. Penutup